



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara...

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Lurah Opas Indah Nomor 013 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Sinar Bulan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Sinar Bulan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Rejosari Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Rejosari Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Jerambah Gantung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Jerambah Gantung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada

Kelurahan...

Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Selindung Baru Nomor 040 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Selindung Baru Nomor 035 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor 147/PK.01-BA/1971/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Suswoyo	Laki-Laki	-
2.	Ridho fiqih Islam	Laki-Laki	-
3.	Teguh Arifianto	Laki-Laki	-
4.	Ahmat Pauzi	Laki-Laki	-
5.	Deddi Chandra Sartika	Laki-Laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang.

KEDUA...

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juni Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR